



SOSIALISASI

SIMODIS

Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika

& PERATURAN
DEVISA HASIL EKSPOR (DHE)
DEVISA PEMBAYARAN IMPOR (DPI)



AGENDA



1

LATAR BELAKANG SiMoDIS

2

TUJUAN DAN MANFAAT SiMoDIS

3

MEKANISME SiMoDIS

4

KETENTUAN DHE & DPI

5

TINDAKLANJUT

A. TANTANGAN PELAPORAN DEVISA EKSPOR IMPOR



1. LATAR BELAKANG SiMoDIS

A. TANTANGAN PELAPORAN DEVISA EKSPOR IMPOR

Upaya pengendalian defisit transaksi berjalan akan menjadi efektif apabila didukung dengan suatu **sistem terintegrasi** dan pengendalian data dan informasi ekspor dan impor.

EKSPOR

IMPOR



Informasi data ekspor dan impor dapat dijadikan dasar **pengambilan kebijakan** untuk menciptakan perdagangan yang positif serta perekonomian yang sehat

1. LATAR BELAKANG SiMoDIS

A. TANTANGAN PELAPORAN DEvisa EKSPOR IMPOR

Di atas

90%

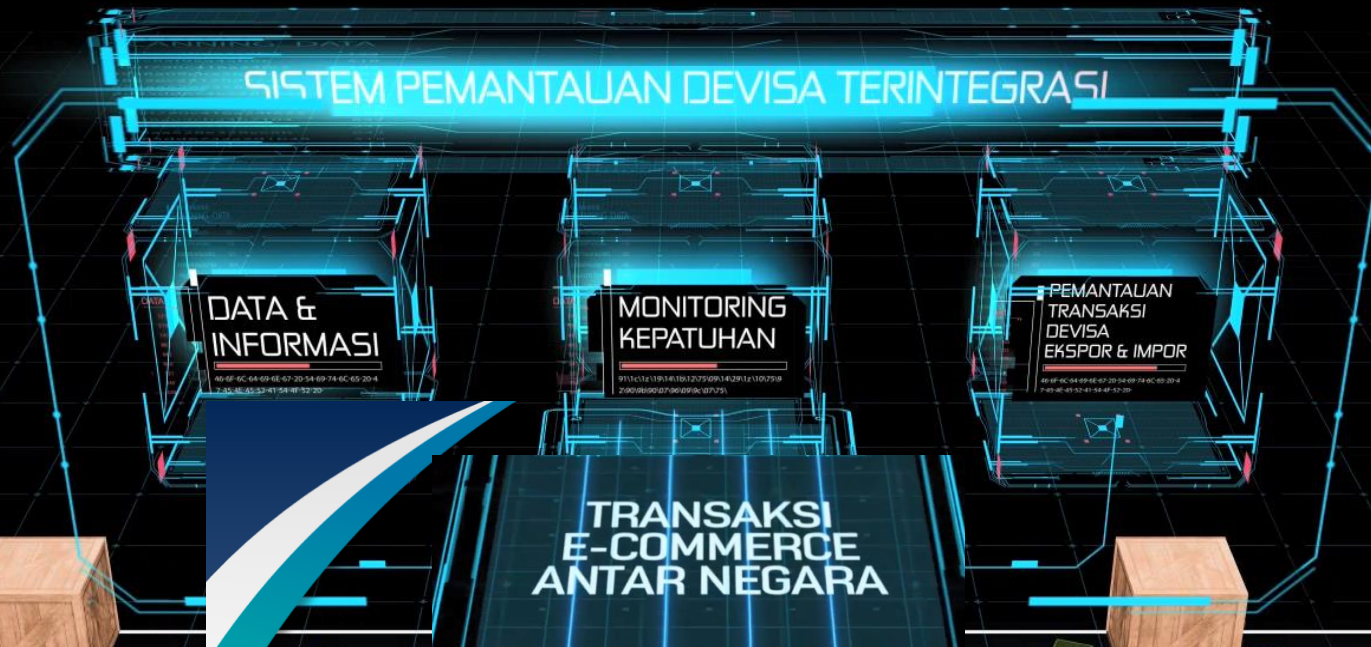
Pemantauan transaksi ekspor saat ini telah dilakukan sejak tahun 2012 dengan kepatuhan yang meningkat signifikan sampai di atas 90%

Kedepan diperlukan penguatan dengan memperluas dan mengintegrasikan cakupan monitoring devisa ekspor dan devisa impor termasuk transaksi e-commerce antar negara



1. LATAR BELAKANG SiMoDIS

A. TANTANGAN PELAPORAN DEVISA EKSPOR IMPOR



Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS) adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi, monitoring kepatuhan serta pemantauan transaksi devisa ekspor impor yang mengintegrasikan data arus dokumen ekspor impor, arus uang, dan arus barang, termasuk transaksi e-commerce antar negara.

1. LATAR BELAKANG SiMoDIS

A. TANTANGAN PELAPORAN DEvisa EKSPOR IMPOR

Pengembangan SiMoDIS dilakukan dalam 2 tahap meliputi tahap awal sistem akan mengintegrasikan arus dokumen ekspor dan impor dengan arus uang penerimaan devisa hasil ekspor dan pembayaran devisa impor. Selanjutnya ditahap berikutnya sistem ini akan mengintegrasikan juga dengan arus barang.



SiMoDIS
Sistem Informasi Monitoring Devisa terintegrasi Seketika



Sistem monitoring devisa hasil ekspor saat ini telah menggabungkan data pemberitahuan ekspor barang, data NPWP, dan data transaksi di bank devisa

1. LATAR BELAKANG SiMoDIS

A. TANTANGAN PELAPORAN DEVISA EKSPOR IMPOR

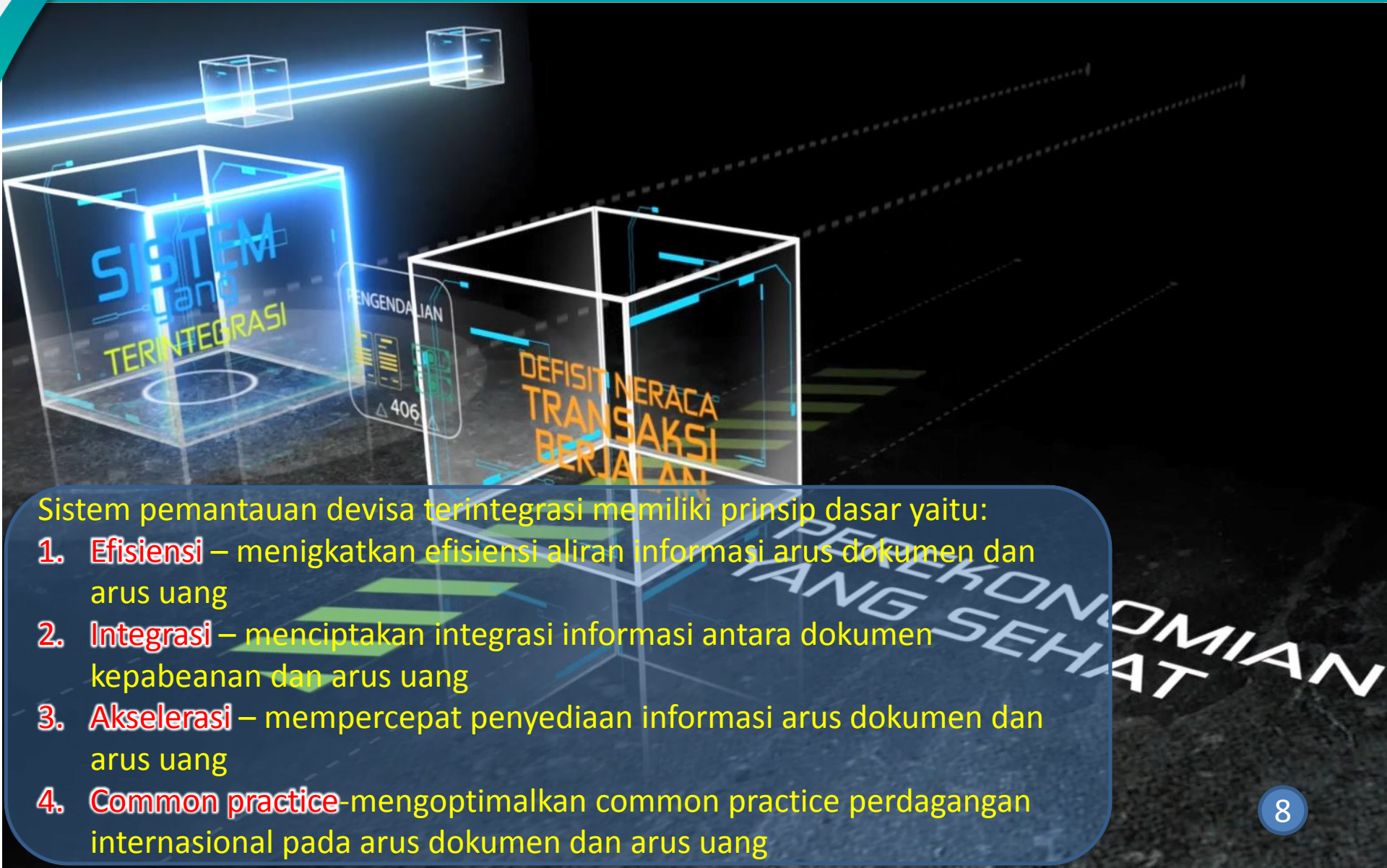
Dalam pengembangan kedepan sistem ini akan mengintegrasikan secara seketika dokumen ekspor dan dokumen impor dari DJBC, data NPWP dari DJP, incoming transfer dan outgoing transfer dari Financial Transaction Messaging System (FTMS) dan Bank Devisa.



Setiap data ekspor dan impor dari kementerian keuangan akan dicatat di BI secara real time atau seketika. Setiap arus uang DHE dan devisa impor akan dicatat di BI secara real time atau seketika. Simodis secara seketika akan mempertemukan setiap data DHE dengan data ekspor, dan setiap data devisa impor dengan data impor.

1. LATAR BELAKANG SiMoDIS

B. PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN SiMoDIS



Sistem pemantauan devisa terintegrasi memiliki prinsip dasar yaitu:

1. **Efisiensi** – meningkatkan efisiensi aliran informasi arus dokumen dan arus uang
2. **Integrasi** – menciptakan integrasi informasi antara dokumen kepabeaan dan arus uang
3. **Akselerasi** – mempercepat penyediaan informasi arus dokumen dan arus uang
4. **Common practice** -mengoptimalkan common practice perdagangan internasional pada arus dokumen dan arus uang

1. LATAR BELAKANG SiMoDIS

B. PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN SiMoDIS

Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS) adalah Suatu sistem pengelolaan data dan informasi, monitoring kepatuhan serta pemantauan transaksi devisa ekspor impor yang mengintegrasikan data arus dokumen ekspor impor, arus uang, dan arus barang.



Bank Indonesia mengembangkan SiMoDIS disertai penyesuaian ketentuan untuk mendukung pelaporan **Devisa Hasil Ekspor** dan **Devisa Pembayaran Impor**

2. TUJUAN DAN MANFAAT SiMoDIS

TUJUAN SiMoDIS



Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaporan transaksi ekspor dan impor melalui pemanfaatan teknologi informasi



Mengurangi *timelag* rekonsiliasi data ekspor dengan data DHE dan beban pelaporan



Menghasilkan data yang berkualitas dengan sistem monitoring yang menganut prinsip *counter checking*.



Mendukung analisis pertumbuhan perekonomian dikaitkan dengan kondisi Current Account Deficit (CAD), tekanan neraca perdagangan dan utang luar negeri, melalui penggunaan sistem pemantauan terintegrasi.

2. TUJUAN DAN MANFAAT SiMoDIS

MANFAAT SiMoDIS

Sebelum SiMoDIS:



1. Duplikasi perolehan dokumen pendukung
2. Perolehan dokumen pendukung dari eksportir secara hard copy
3. Komunikasi ke eksportir secara manual
4. Time lag informasi DHE & inefisiensi monitoring



KEMENKEU

1. Informasi PEB masih bersifat bulanan
2. Terdapat beberapa KPPBC yang "offline"
3. Informasi NPWP bersifat insidentil



BDDN

1. Konfirmasi incoming DHE ke eksportir
2. Extra Effort ke eksportir untuk melapor DHE
3. Mempersiapkan data DHE eksportir
4. Melapor RTE dan DP ke BI
5. Tambahan SDM dan penyesuaian TI



EKSPORTIR

1. Penyiapan data/dokumen DHE secara manual
2. Laporan DHE disampaikan ke beberapa BDDN
3. Eksportir langsung melaporkan dokumen pendukung ke BI secara manual

SiMoDIS



Informasi devisa ekspor impor lebih akurat dan terkini untuk mendukung perumusan kebijakan



KEMENKEU

1. Optimalisasi penerimaan negara.
2. Profil kepatuhan eksportir dan importir terkini untuk perumusan kebijakan



BDDN

1. Mengurangi beban Pelaporan
2. Umpan balik informasi bagi BDDN



EKSPORTIR /
IMPORTIR

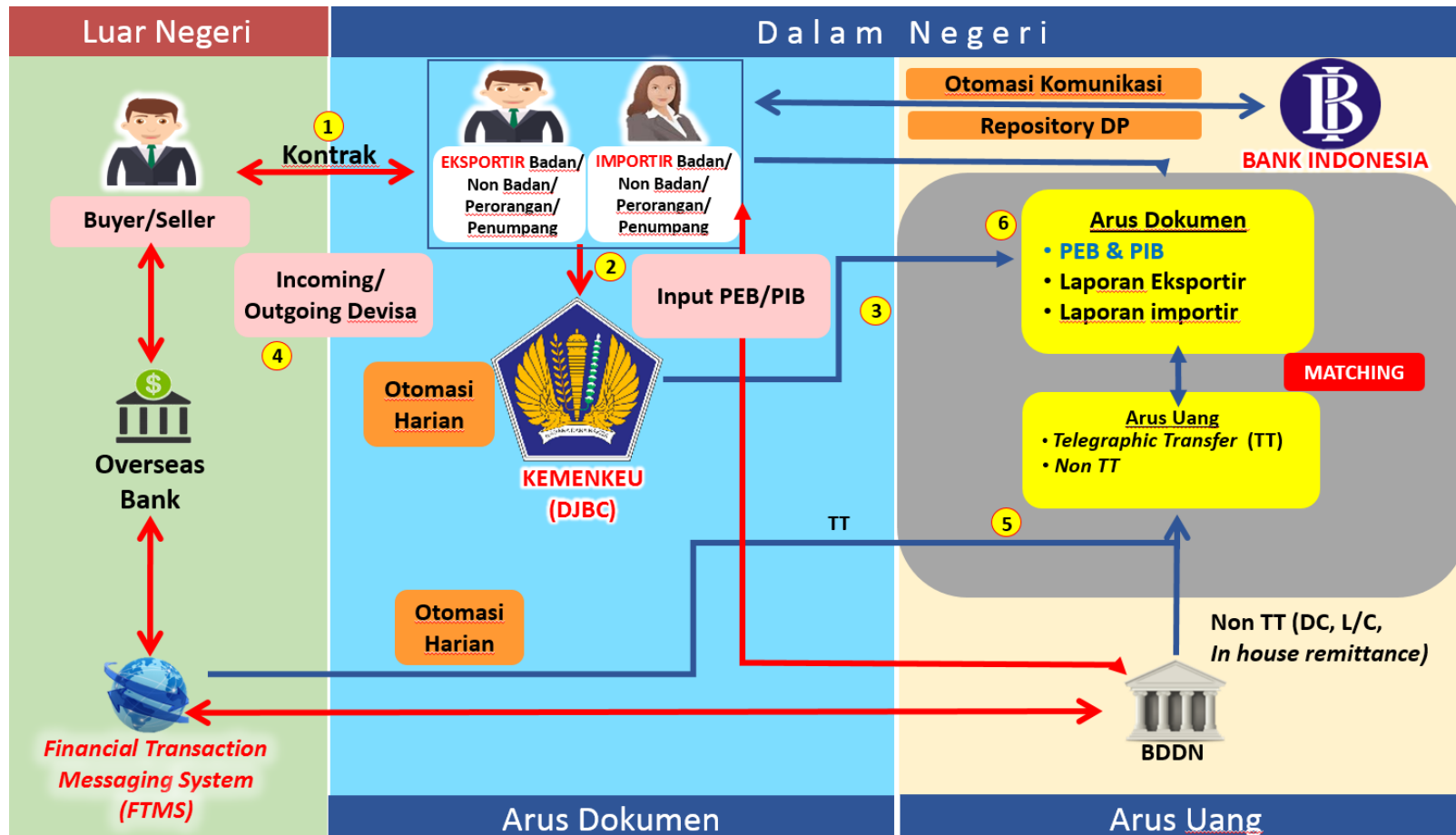
1. Efisiensi Pelaporan
2. Umpan balik informasi bagi eksportir/importir

3. MEKANISME SiMoDIS

SiMoDIS TAHAP I

SiMoDIS

Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika



TAHAP I
Mengintegrasikan:
a. Arus Dokumen
Ekspor Impor
b. Arus Uang
Pembayaran
Melalui BDDN

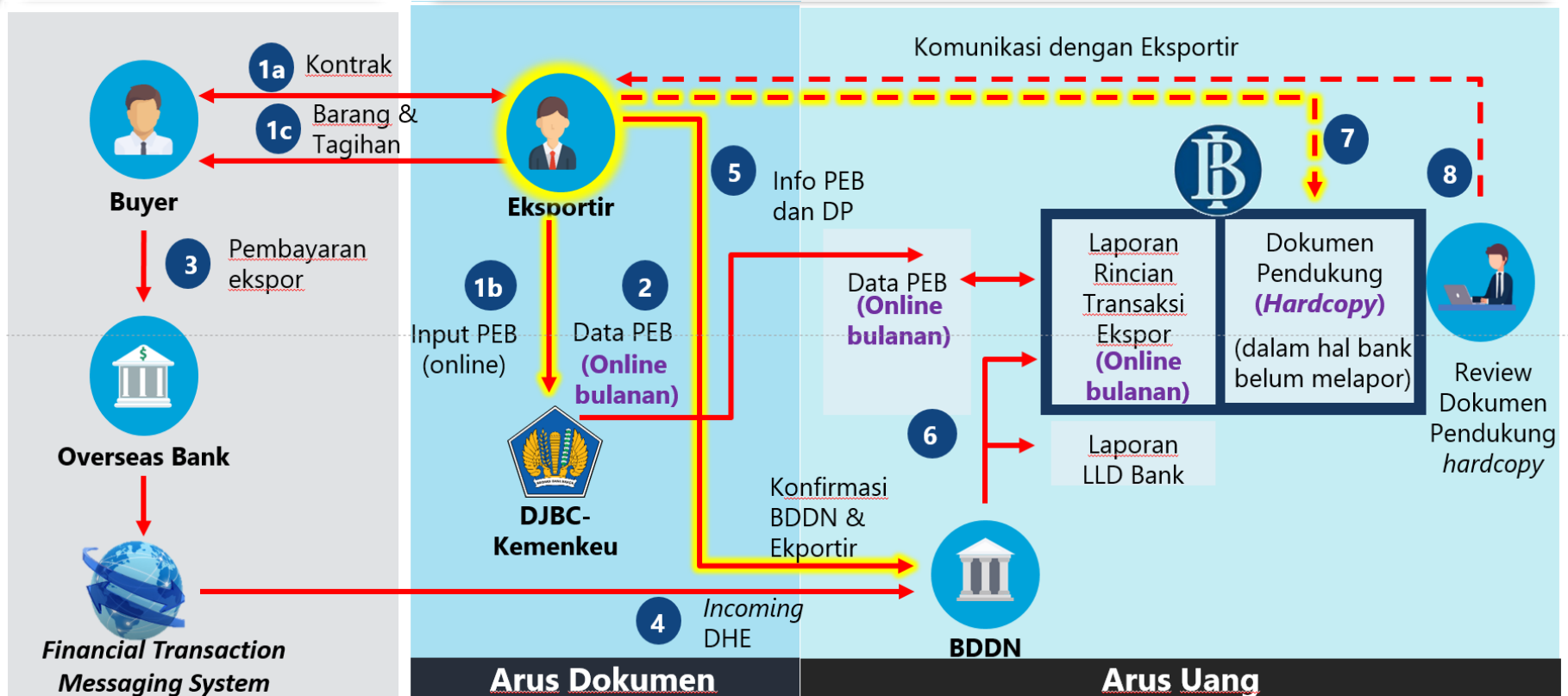
TERIMA KASIH

3. MEKANISME SiMoDIS

SEBELUM SiMoDIS

LUAR NEGERI

DALAM NEGERI



- 1) Eksportir mengikat kontrak, menginput data PEB online DJBC, mengirim barang dan tagihan ke *buyer* LN.
- 2) DJBC menyampaikan data PEB secara bulanan ke BI.
- 3) *Buyer* membayar tagihan ekspor ke BDDN melalui Bank Luar Negeri (*overseas bank*).
- 4) BDDN mengkonfirmasi *incoming* DHE kepada eksportir.

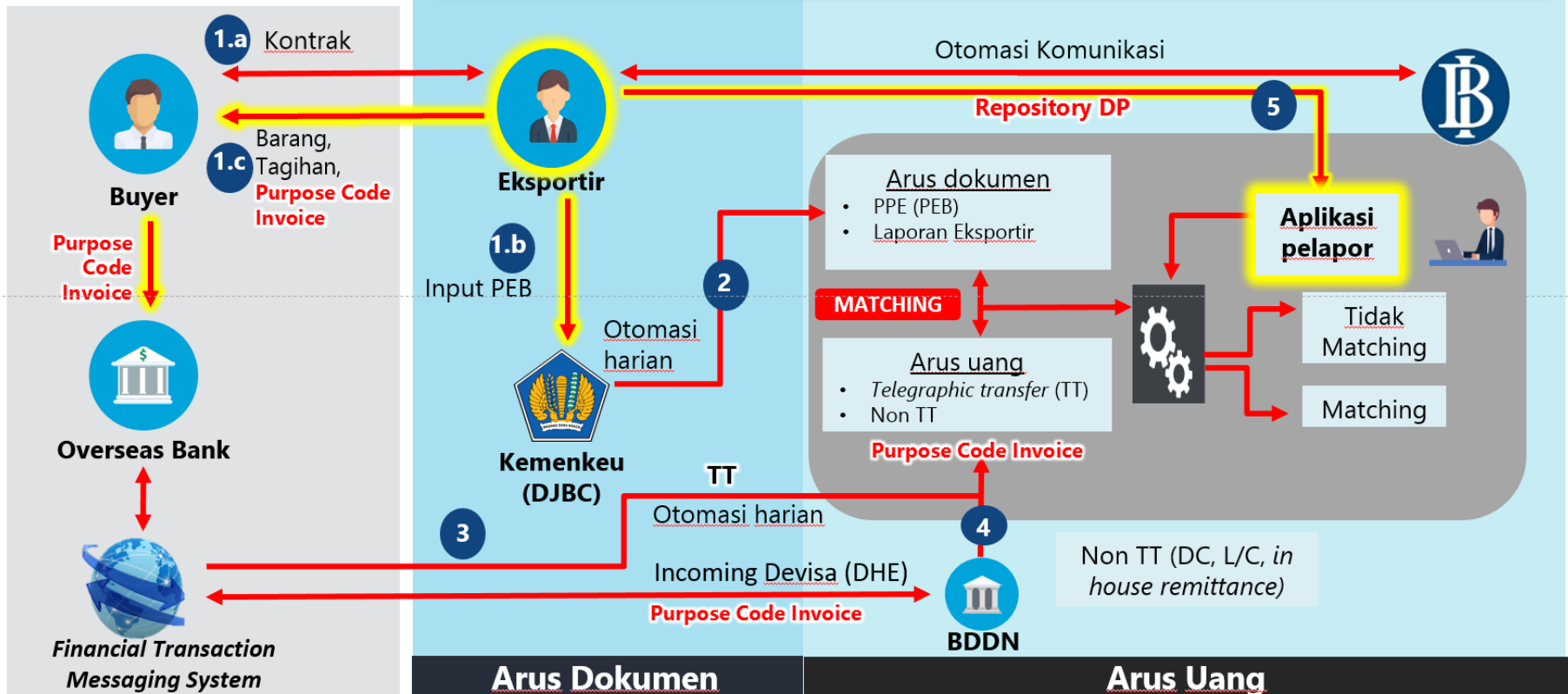
- 5) Eksportir menyampaikan informasi PEB & Dokumen Pendukung (DP) yg diperlukan ke BDDN.
- 6) BDDN menyampaikan RTE dan DP ke BI, online setiap bulan.
- 7) DP disampaikan ke BI bila BDDN belum melapor.
- 8) BI (DPKL) memonitor kewajaran transaksi dengan mereview DP dan/atau konfirmasi ke Eksportir/BDDN.

3. MEKANISME SiMoDIS

SiMoDIS - EKSPOR

LUAR NEGERI

DALAM NEGERI



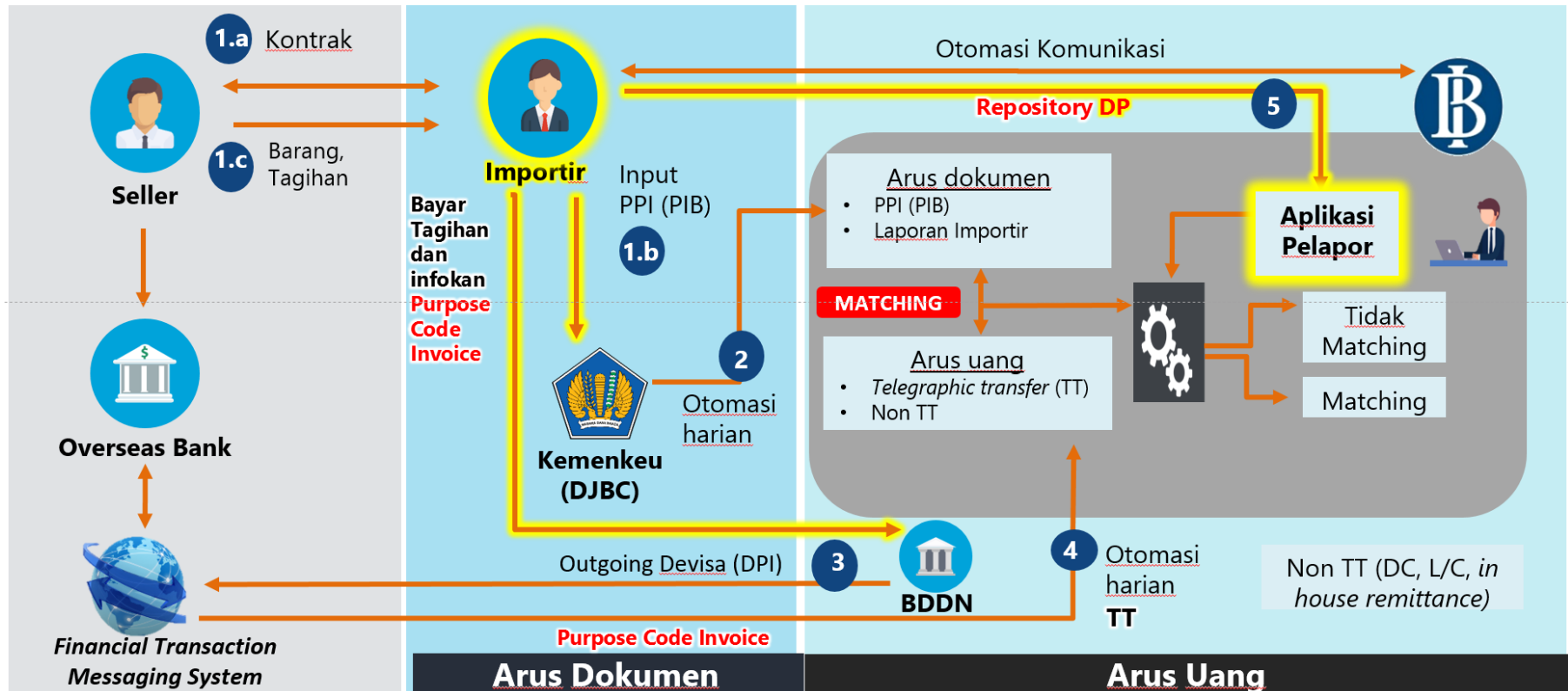
- 1) Ekspertir a) mengikat kontrak dgn Buyer, b) menginput data PPE (PEB) online DJBC, dan c) mengirim barang dan tagihan beserta pesan tagihan (Purpose Code Invoice) ke Buyer.
- 2) Data Ekspor diterima BI secara harian dan terotomasi dari DJBC.
- 3) Buyer membayar tagihan dan menyampaikan Purpose Code Invoice melalui Bank Luar Negeri (Overseas Bank), yang dikirimkan menggunakan pesan FTMS ke BDDN.
- 4) BI menerima pesan Purpose Code Invoice secara otomatis.
- 5) Ekspertir menyampaikan Dokumen Pendukung ke BI melalui Aplikasi Pelapor SiMoDIS yang tersedia pada Ekspertir.
- 6) Untuk transaksi Non TT, Ekspertir menyerahkan dokumen penerimaan DHE ke BDDN dan BDDN melaporkan ke BI.

3. MEKANISME SiMoDIS

SiMoDIS - Impor

LUAR NEGERI

DALAM NEGERI



- 1) Importir a) mengikat kontrak dgn Seller, b) menginput data PPI (PIB) online DJBC, c) menerima barang dan tagihan.
- 2) Data impor diterima BI secara harian dan terotomasi dari DJBC.
- 3) Importir membayar tagihan ke Seller (Outgoing DPI) dan menyampaikan Purpose Code Invoice melalui Bank Devisa Dalam Negeri (BDDN), yang dikirimkan menggunakan pesan FTMS ke Bank Luar Negeri.
- 4) BI menerima pesan Purpose Code Invoice secara otomatis.
- 5) Importir menyampaikan Dokumen Pendukung ke BI melalui Aplikasi Pelapor SiMoDIS yang ada pada Importir
- 6) Untuk transaksi **Non TT**, Importir menyerahkan dokumen DPI ke BDDN dan BDDN melaporkan ke BI.

3. MEKANISME SiMoDIS

SiMoDIS – Aplikasi Pelapor

Contoh Tampilan

The screenshot displays the SiMoDIS application interface within a web browser. The browser's address bar shows the URL `dbmonsimodis01:8082/Pelapor/DataPelapor`. The page header includes the Bank Indonesia logo and the SiMoDIS logo with the tagline "Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika". A navigation bar at the top contains links for "Home", "Login", "pe", "Profile", and "Logout".

On the left side, there is a sidebar menu with a search bar and several options: "Rencana Tindak Lanjut", "Manajemen Profil", "Lihat Profil", "Ubah Profil", "Cetak Surat Pernyataan", "Daftar PIC Pelapor", "Daftar Rekening", "Ubah Password", "Data PEB", "Data PIB", and "Data Incoming".

The main content area is titled "Data Profil Pelapor" and features four tabs: "NIK", "NPWP", "PEB", and "Profil". The "PEB" tab is currently selected. The data displayed under this tab includes:

- NPWP:** 579034729999000
- Nama:** PT Simodis Indonesia
- Alamat:** Jl MH Thamrin No.999, Gambir, Jakarta Pusat 13499

4. KETENTUAN DHE & DPI

A. LATAR BELAKANG KETENTUAN DHE & DPI

- a. Devisa hasil ekspor dapat menjadi **sumber dana yang berkesinambungan** bagi pembangunan ekonomi nasional yang **memberikan kontribusi optimal** dan dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat dan upaya menjaga kestabilan nilai rupiah, **dalam hal penempatannya dilakukan melalui perbankan di Indonesia;**
- b. **Pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor** melalui perbankan di Indonesia perlu lebih **ditingkatkan efektivitasnya** guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor;
- c. Selain devisa hasil ekspor **terdapat devisa pembayaran impor** yang dapat menjadi **sumber pengeluaran dana yang memengaruhi permintaan devisa** secara nasional dan pasar keuangan di Indonesia;
- d. **Pemantauan devisa pembayaran impor** melalui pelaporan **perlu lebih ditingkatkan efektivitasnya** guna mendukung optimalisasi perolehan informasi permintaan devisa pembayaran impor
- e. Memperoleh **informasi profil kepatuhan** eksportir dan importir di bidang devisa dan kepabeanan.

4. KETENTUAN DHE & DPI

B. PERUBAHAN KETENTUAN

Ketentuan Pemerintah

DHE SDA

- PP No.1/2019 Tgl 10 Jan 2019- PP DHE SDA
- PMK No.98/PMK.04/2019 Tgl. 1 Juli 2019 –Sanksi Pelanggaran Ketentuan DHE SDA
- KMK No.1523/KM.4/2019 Tgl 1 Juli 2019 – Barang Ekspor SDA

Ketentuan Bank Indonesia

DHE SDA

PBI No. 21/3/PBI/2019
Tanggal 18 Januari 2019
– Penerimaan DHE SDA

PADG
No.21/15/PADG/2019
Tanggal 19 Juli 2019 -
Penerimaan DHE SDA

DHE

PBI No. 16/10/PBI/2014
Tanggal 14 Mei 2014
Tentang Penerimaan DHE
dan Penarikan Devisa
Utang Luar Negeri

SE Eks
No.16/9/DSta/2014
tentang Penerimaan DHE

- 
- PBI dan PADG Ekstern **DHE & DPI** akan diterbitkan pada November 2019

4. KETENTUAN DHE & DPI

C. POKOK-POKOK PENGATURAN

1. EKSPORTIR

1. KEWAJIBAN PENERIMAAN DHE

- DHE non tunai wajib diterima melalui Bank **3 bulan sejak bulan PPE**. DHE Tunai wajib setor ke Bank dan ke reksus DHE SDA kalau ekspor SDA.
- Bila > 3 bln, dapat diterima **14 hari sejak jatuh tempo pembayaran**, sesuai kontrak dengan buyer.
- Nilai DHE wajib **sesuai Nilai Ekspor** atau **Nilai Maklon**.
- Bila DHE diterima >3 bulan atau 14 hari dari pembayaran, harus **Dokumen Pendukung (DP)**
- Kurang Rp50juta dianggap sesuai nilai Ekspor, selisih kurang **DHE > Rp50 juta** sesuai bila ada **DP**.
- Eksportir harus **membetulkan PPE** ke DJBC bila ada perubahan data PPE
- g. Untuk ekspor Sumber Daya Alam (SDA)**, DHE SDA wajib **masuk rekening khusus SDA** di Bank dan Eksportir **menyampaikan ke Bank** informasi **transfer dana** masuk dan/atau transfer dana keluar melalui Reksus DHE SDA; dan informasi pada PPE terkait DHE SDA yang diterima.

2. TEKNIS PELAPORAN DHE

- Melalui TT** (Telegraphic Transfer): Eksportir harus **menyampaikan ke buyer informasi ekspor** (a.l. STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice*) agar dimuat di **Message FTMS** oleh bank di luar negeri.
- Melalui **Non TT**: Eksportir menyampaikan **informasi Ekspor** (a.l. STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice*) **ke Bank** untuk diteruskan **ke BI**.
- Eksportir menyampaikan **Laporan DHE ke BI** paling lambat **tanggal 5** bulan berikutnya bila ada **perubahan Informasi PPE** Yang Mempengaruhi DHE; dan/atau perubahan Informasi DHE untuk Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen USD 10 ribu.
- Ketentuan penyampaian informasi dan laporan penerimaan DHE berlaku untuk DHE yang diterima sejak **1 Januari 2020**.

4. KETENTUAN DHE & DPI

C. POKOK POKOK PENGATURAN



1. EKSPORTIR (lanjutan)

3. PENGAWASAN PENERIMAAN DHE

- a. **BI** mengawasi pemenuhan kewajiban **DHE Eksportir, pemilik barang, dan Pihak Dalam Kontrak Migas** (PDKM) secara tidak langsung (*offsite*) dan/atau pemeriksaan (*on site*).
- b. **Untuk DHE SDA**, BI infokan **hasil pengawasan** dan pelanggaran kewajiban penerimaan dan penggunaan DHE SDA serta informasi terkini penerimaan DHE SDA **ke kementerian** berwenang.

4. SANKSI

- a. **Teguran Tertulis** bila langgar batas waktu terima DHE dan/atau nilai DHE.
- b. **Teguran Tertulis kedua** bila belum memenuhi penerimaan DHE sesuai Nilai Ekspor atau Nilai Maklon dengan batas sesuai Teguran Tertulis.
- c. **Sanksi Penangguhan atas Pelayanan Ekspor (SPE)** bila belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE sesuai Nilai Ekspor atau Nilai Maklon sampai batas waktu Teguran Tertulis kedua.
- d. BI hanya dapat menerima **bukti** pembebasan penangguhan pelayanan Ekspor **paling lama 1 (satu) tahun** setelah bulan pengenaan penangguhan atas pelayanan Ekspor
- e. **Untuk DHE SDA**, pengenaan **sanksi** administratif dilakukan oleh **Kementerian Keuangan**

4. KETENTUAN DHE & DPI

C. POKOK-POKOK PENGATURAN



1. EKSPORTIR (lanjutan)

5. KETENTUAN PERALIHAN

a. Sanksi Non SDA

- 1) Teguran tertulis bagi Eksportir Non-SDA yang melanggar kewajiban DHE namun belum dikenakan sanksi denda, dikenakan **teguran tertulis**.
- 2) Eksportir Non-SDA yang telah dikenakan sanksi denda dan belum memenuhi kewajiban DHE, dikenakan **Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE)** dan sanksi denda tetap berlaku.
- 3) Eksportir Non-SDA yang telah dikenakan SPE dan belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE, hanya dapat **dibebaskan paling lama 1 (satu) tahun** sejak berlakunya PBI DHE dan DPI dan sanksi denda tetap berlaku.

b. Pelaporan DHE SDA

Ketentuan pelaporan penerimaan DHE SDA sebagaimana diatur PBI 21/3/PBI/2019 tetap berlaku sampai dengan DHE SDA yang diterima tanggal **31 Desember 2020**

4. KETENTUAN DHE & DPI

C. POKOK-POKOK PENGATURAN

2. IMPORTIR

1. KEWAJIBAN PELAPORAN DPI

- a. DPI wajib **dilaporkan** ke BI paling lambat **akhir bulan ke 3 setelah bulan PPI** (pembayaran melalui bank atau tidak melalui bank).
- b. Nilai DPI wajib **sesuai dengan Nilai Impor**
- c. **Selisih lebih** Nilai DPI dari Nilai Impor **paling banyak 5%** dari Nilai Impor dianggap sesuai Nilai Impor
- d. Lebih dari 5% dari Nilai Impor dianggap sesuai bila menyampaikan **DP**.
- e. Bila ada **perubahan data PPI**, Importir harus mengubah data PPI ke DJBC

2. TEKNIS PELAPORAN DPI

- a. **Melalui TT**, Importir menyampaikan **informasi Impor** (a.l. STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice*) kepada **Bank** untuk dicantumkan pada **Message FTMS**
- b. **Untuk Non TT**, Importir harus menyampaikan **informasi Impor ke Bank** untuk **diteruskan ke BI**.
- c. Importir menyampaikan **Laporan DPI ke BI paling lambat tanggal 5** bulan berikutnya bila ada perubahan informasi PPI yang memengaruhi DPI; perubahan informasi DPI; dan/atau informasi DPI yang tidak melalui Bank untuk Nilai Impor lebih besar dari ekuivalen USD 10 ribu.
- d. Penyampaian **DP** secara **daring** paling lambat **tgl 5 bulan** berikutnya setelah bulan PPI dan/atau bulan pengeluaran DPI apabila pengeluaran DPI berupa uang tunai; melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan PPI; DPI tidak melalui Bank; DPI tidak dibayar; dan/atau selisih Nilai DPI dengan Nilai Impor lebih besar dari 5% dari Nilai Impor.
- e. Ketentuan penyampaian informasi dan laporan pengeluaran DPI berlaku untuk DPI sejak **1 Januari 2020**.

4. KETENTUAN DHE & DPI

C. POKOK POKOK PENGATURAN



2. IMPORTIR (lanjutan)

3. PENGAWASAN PELAPORAN DPI

Bank Indonesia melakukan pengawasan terkait **kewajiban DPI kepada Importir** dan/atau pemilik barang, secara tidak langsung (*offsite*) maupun pemeriksaan (*on site*).

4. SANKSI

- a. **Sanksi Teguran Tertulis** bila melanggar kewajiban pelaporan DPI
- b. **Sanksi Teguran Tertulis kedua** bila melanggar pelaporan DPI sampai dengan batas waktu yang tercantum pada teguran tertulis pertama
- c. **Sanksi Penangguhan atas Pelayanan Impor (SPI)** apabila belum memenuhi kewajiban pelaporan DPI dengan batas waktu yang tercantum pada teguran tertulis kedua.
- d. Bank Indonesia **hanya dapat menerima** pemenuhan pelaporan DPI untuk pembebasan penangguhan atas pelayanan Impor **paling lama 1 (satu) tahun** setelah bulan pengenaan SPI
- e. Ketentuan sanksi administratif kepada Importir mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2021**.

4. KETENTUAN DHE & DPI

C. POKOK-POKOK PENGATURAN



3. BANK

1. KEWAJIBAN TERKAIT DHE

- a. Bank hanya dapat melakukan **pengkreditan penerimaan DHE** pada rekening Eksportir apabila **Message FTMS** melalui transaksi TT telah dilengkapi **informasi Ekspor** (a.l. STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice*).
- b. Wajib menyampaikan **Laporan Transaksi Non-TT** yang dilengkapi **informasi Ekspor** secara **daring** kepada Bank Indonesia **paling lambat tgl 5** bulan berikutnya setelah bulan PPE dan/atau bulan penerimaan DHE.

2. KEWAJIBAN TERKAIT DPI

- a. Bank hanya dapat melakukan **akseptasi Transfer Dana DPI** dan mengirimkan **Message FTMS** untuk pengeluaran DPI melalui transaksi TT apabila **Perintah Transfer Dana** telah dilengkapi dengan **informasi Impor** (a.l. STT, nomor *invoice*, dan nilai *invoice*).
- b. Wajib menyampaikan **Laporan Transaksi Non-TT** yang dilengkapi **informasi Impor** secara **daring** kepada Bank Indonesia **paling lambat tgl 5** bulan berikutnya setelah bulan PPI dan/atau bulan penerimaan DPI.

4. KETENTUAN DHE & DPI

C. POKOK-POKOK PENGATURAN



3. BANK (lanjutan)

3. PENGAWASAN

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kewajiban **Bank** terkait **DHE dan DPI** secara tidak langsung (*offsite*) maupun pemeriksaan (*on site*).

4. SANKSI

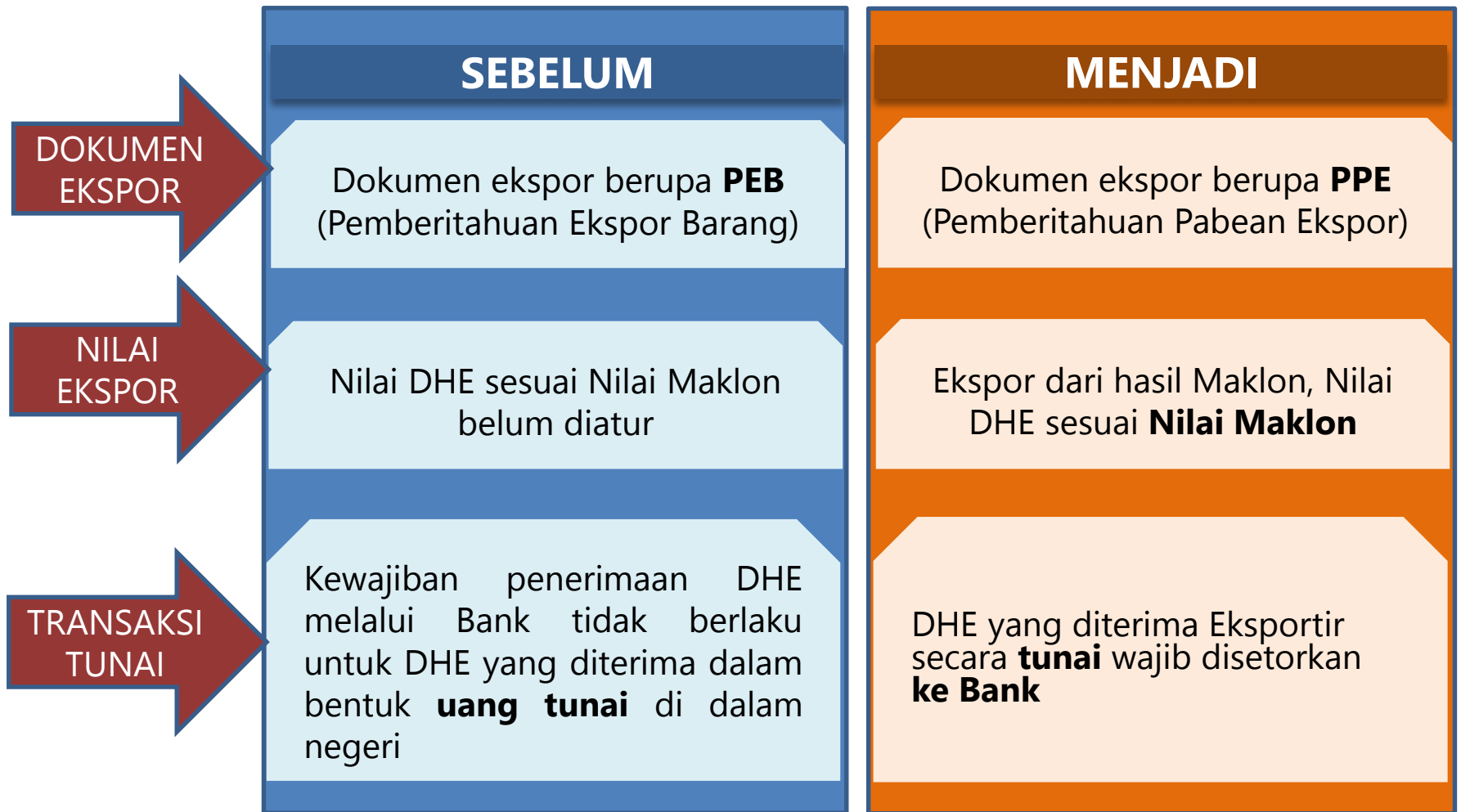
- a. Bank yang melakukan **pelanggaran** atas kewajiban terkait deposito DHE SDA dikenai sanksi administratif berupa **teguran tertulis**.
- b. Bank yang melakukan **pengaksepan Perintah Transfer Dana** untuk transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) **tanpa dilengkapi dokumen pendukung** dikenai **sanksi administratif** berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.
- c. Bank yang melakukan pelanggaran terkait **Laporan Transaksi Non-TT** dikenai **sanksi administratif** berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

5. LAIN-LAIN

- a. Kewajiban Bank terkait pelaporan DHE periode data Desember 2019 tunduk pada aturan PBI No. 16/10/PBI/2014.
- b. Ketentuan mengenai penyampaian informasi dan laporan terkait penerimaan DHE dan pengeluaran DPI mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2020**.

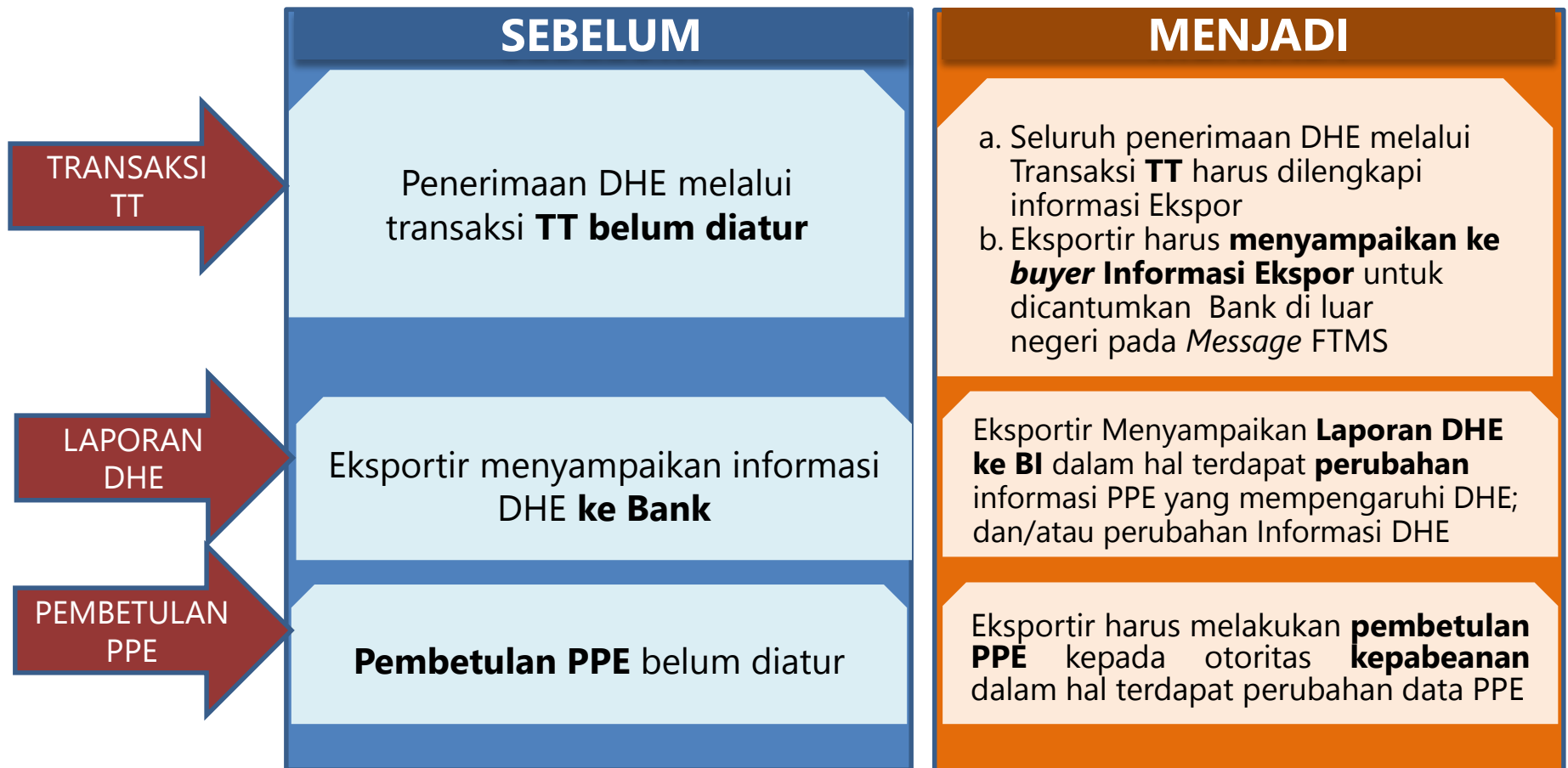
4. KETENTUAN DHE & DPI

D. PENYESUAIAN KETENTUAN DHE



4. KETENTUAN DHE & DPI

D. PENYESUAIAN KETENTUAN DHE



4. KETENTUAN DHE & DPI

D. PENYESUAIAN KETENTUAN DHE

SELISIH
KURANG
DHE

a. Selisih kurang nilai DHE dengan nilai PEB paling banyak:

1) **Rp50 Jt** untuk selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, biaya lainnya, maklon, jasa perbaikan, *Leasing*, perbedaan harga/kualitas/kuantitas/komposisi barang, wanprestasi, pailit, dan *force majeure*.

2) **10%** untuk barang tambang
b. Selisih kurang nilai DHE dengan nilai PEB **lebih besar dari Rp50 Jt atau 10%** dimaksud, wajib dilengkapi **Dokumen Pendukung**

Informasi DHE disampaikan Eksportir ke Bank paling lambat **tanggal 5** bulan berikutnya setelah DHE Diterima

BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN
LAPORAN DHE

MENJADI

a. Selisih kurang paling banyak **Rp50 Jt** untuk:

- 1) Nilai DHE dengan **nilai Ekspor**; atau
- 2) Nilai DHE dengan **nilai Maklon**

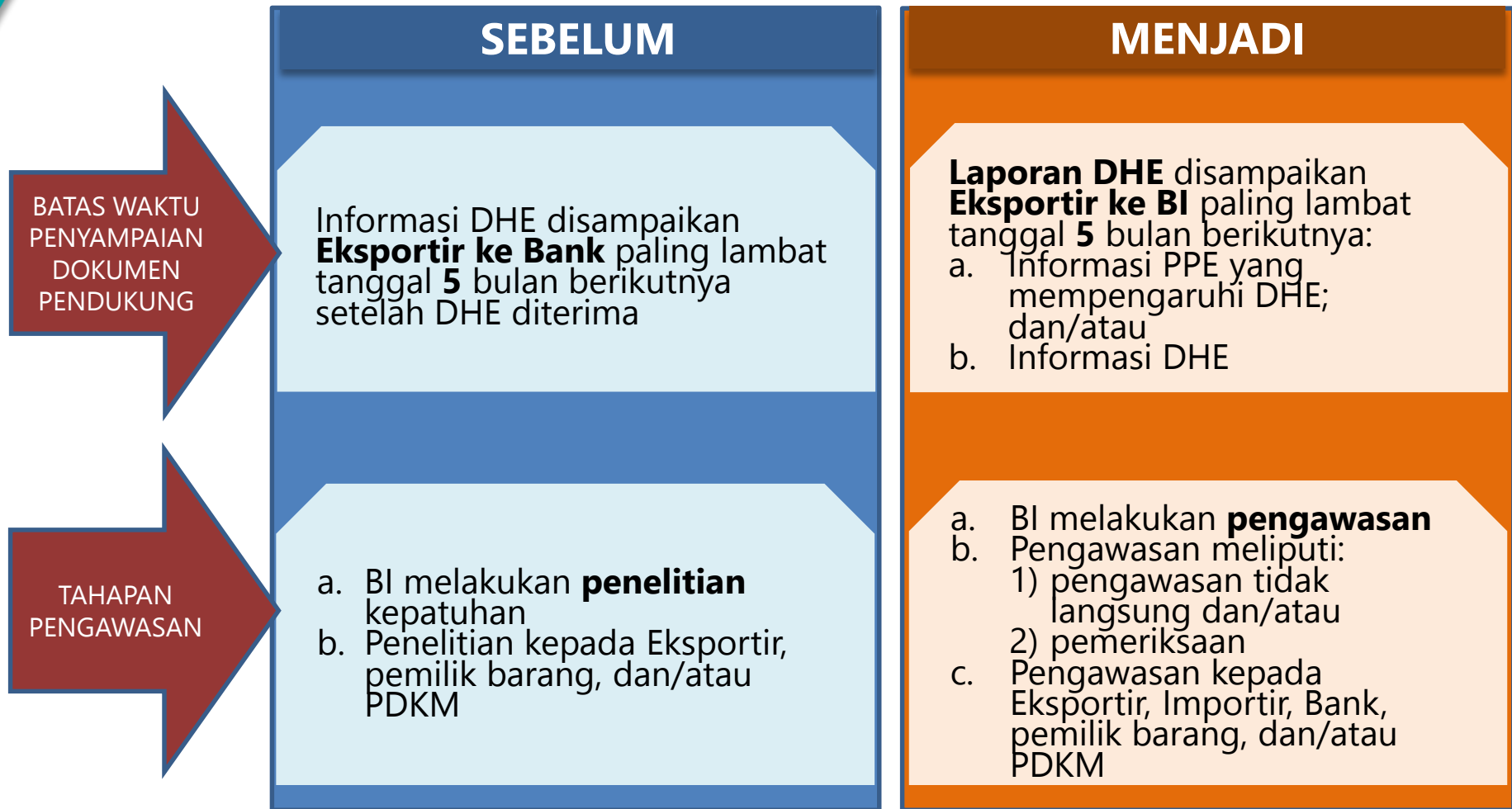
b. Selisih kurang nilai DHE dengan nilai PPE atau nilai Maklon lebih besar dari **Rp50Jt** dianggap sesuai bila dilengkapi dengan **Dokumen Pendukung**.

Laporan DHE disampaikan Eksportir ke BI paling lambat **tanggal 5** bulan berikutnya:

- a. Informasi PPE yang mempengaruhi DHE; dan/atau
- b. Informasi DHE

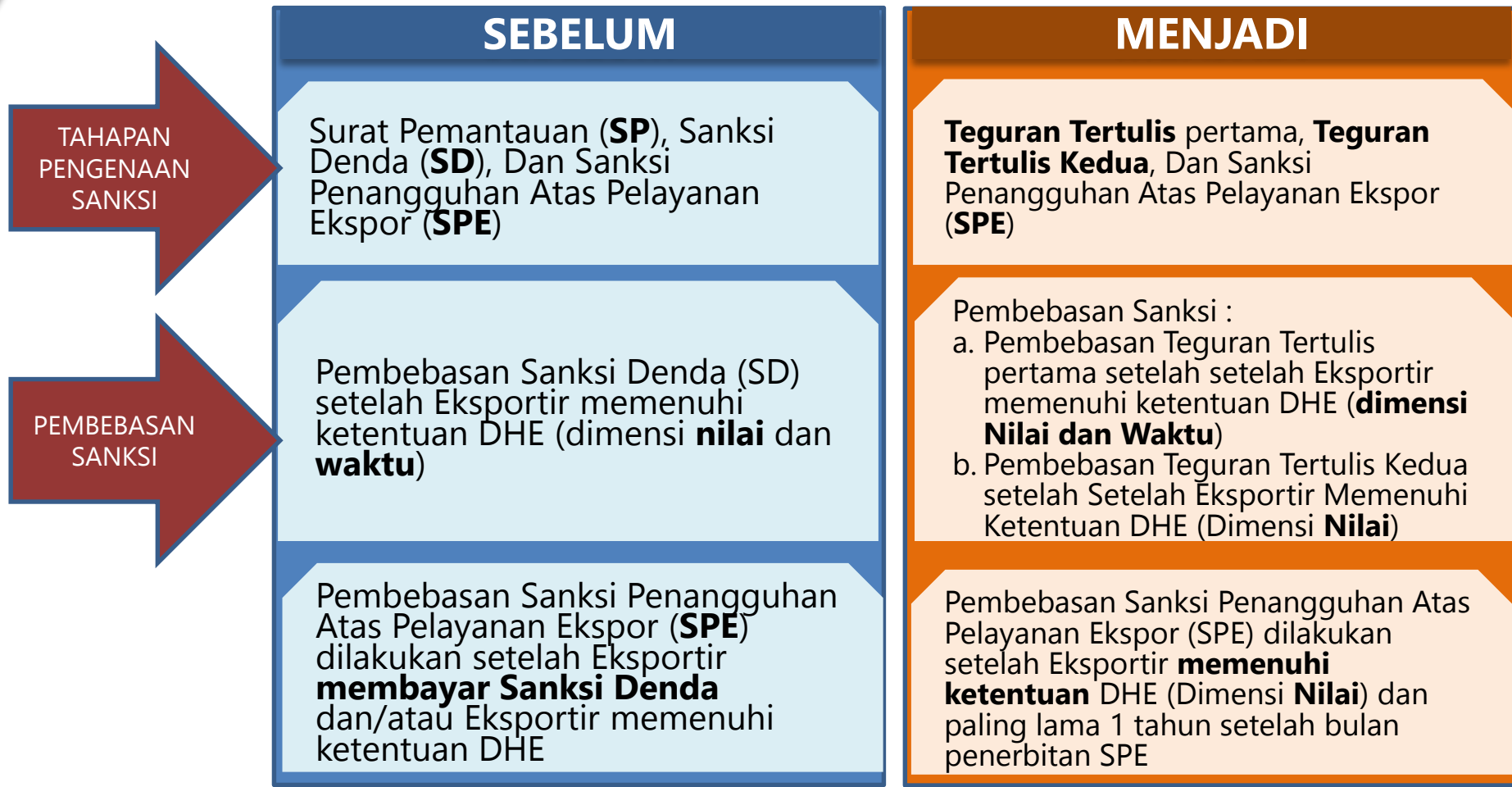
4. KETENTUAN DHE & DPI

D. PENYESUAIAN KETENTUAN DHE



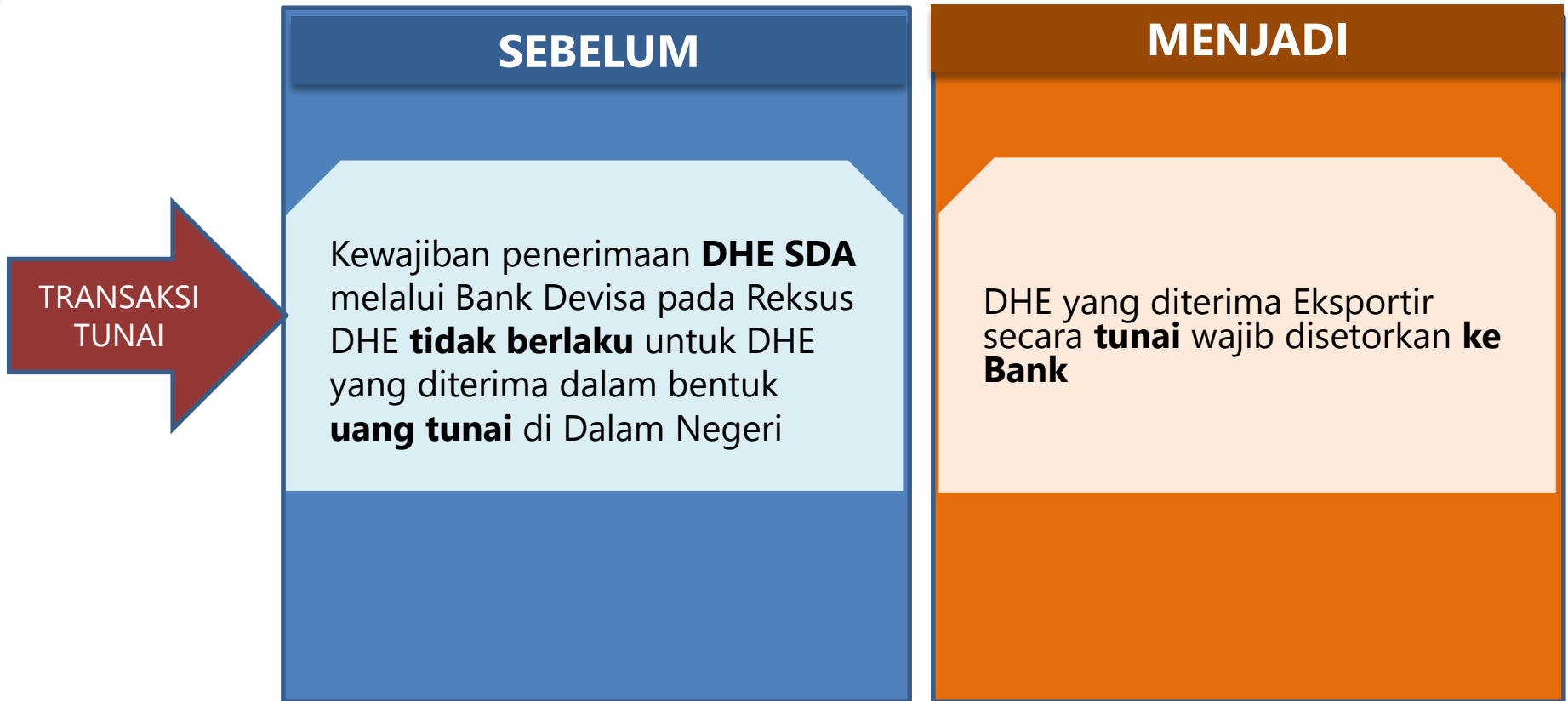
4. KETENTUAN DHE & DPI

D. PENYESUAIAN KETENTUAN DHE



4. KETENTUAN DHE & DPI

D. PENYESUAIAN KETENTUAN DHE



5. TINDAK LANJUT



EKSPORTIR & IMPORTIR

Menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- Menunjuk **SDM/PIC** yang tepat untuk menangani pemrosesan/pelaporan transaksi.
- Memahami **format sandi tujuan transaksi dan tagihan** (*purpose code invoice*) yang dicantumkan dalam FTMS untuk transaksi ekspor dan impor.
- Melakukan **uji coba transaksi** yaitu menyampaikan nomor *purpose code invoice* ke *buyer/BDDN* untuk dicantumkan pada *message* FTMS.



BANK DEvisa

Melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menetapkan unit organisasi dan **SDM/PIC** yang tepat.
- Menyiapkan perangkat sistem informasi, **kebijakan dan prosedur** yang mendukung penggunaan format *purpose code invoice*.
- **Mengkomunikasikan dengan Eksportir, Importir** dan Bank Luar Negeri yang menjadi *counterpart*.
- **Uji coba transaksi.**



Kontak BI

PBI & PADG DHE DPI

1. Sondang Marsinta (smarshinta@bi.go.id) Telp: 021-29815853 (DPKL)
2. Tatag Budiarto (tatag_ba@bi.go.id) Telp 021-29815395 (DPKL)
3. Akhson Dwi H. (akhson_dh@bi.go.id) Telp: 021-29815177 (DPKL)
4. Yona Yuasti (yona_y@bi.go.id) Telp: 021-29818256 (DSta)
5. Alvin Andhika Z. (alvin_az@bi.go.id) Telp: 021-29815226 (DSta)
6. BI BICARA (bicara@bi.go.id) Telp: 021-131

SiMoDIS

1. Fitri Indah G. (fitri_ig@bi.go.id) Telp: 021-29815391 (DPKL)
2. Vinny Rezalia (vinny_r@bi.go.id) Telp: 021-29815585 (DPKL)
3. Yunianto (yunianto@bi.go.id) Telp: 021-29816017 (DPKL)
4. BI BICARA (bicara@bi.go.id) Telp: 021-131

TERIMA KASIH